# BUPATI BOGOR

## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/20/Kpts/Per-UU/2012
Lampiran : -

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 RANCABUNGUR DI JALAN LETKOL ATANG SANJAYA DESA PASIR GAOK KECAMATAN RANCABUNGUR**

## BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi daya tampung siswa sekolah menengah atas serta untuk tercapainya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bogor, perlu membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rancabungur di Jalan Letkol Atang Sanjaya Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan ...